

RENSTRA TAHUN 2025-2029



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KUBURAYA
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025–2029 dapat disusun dengan baik.

Renstra ini merupakan pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya selama periode dua tahun ke depan, yang disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dokumen ini diharapkan menjadi acuan dalam perencanaan program, kegiatan, serta penganggaran secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Melalui penyusunan Renstra ini, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dalam menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan keterlibatan umum dan ketenteraman masyarakat, serta melindungi masyarakat dengan mengedepankan prinsip profesionalisme, integritas, dan pelayanan prima.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan dokumen ini, baik melalui masukan, saran, maupun dukungan teknis dan administratif. Semoga Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025–2029 ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pelayanan publik yang berkualitas di Kabupaten Kubu Raya.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu mengiringi segala upaya kita dalam memberikan pengabdian terbaik di Kabupaten Kubu Raya.

Sungai Raya, 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kubu Raya,



Rasudi, S.Sos., M.Si
Pemimpin Ulama Muda
Nip. 19708404 199003 1 004

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen dua tahunan yang berisi nilai-nilai, tujuan dan strategi yang disusun sesuai dengan sistematika paket pedoman reformasi dibidang perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan pemerintah dengan mempertimbangkan aspek-aspek internal dan eksternal yang mempengaruhi dan mungkin akan mempengaruhi dan mungkin akan mempengaruhi keberhasilan mencapai tujuan yang mempengaruhi dan mungkin akan mempengaruhi keberhasilan mencapai tujuan yang ditetapkan. Selain itu Renstra juga adalah sebagai upaya untuk memberikan landasan dan arah bagi kerja yang secara umum menjadi indikator capaian kerja untuk periode 5 (Lima) tahun mendatang. Renstra ini menjadi dokumen yang harapannya menjadi pegangan, dan sekaligus referensi dalam melakukan berbagai kerja sama yang sinergi.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan pada masa depan tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, dengan menyusun suatu perencanaan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Melalui pendekatan perencanaan strategi yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan secara berkesinambungan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya selama kurun waktu periode Tahun 2025 – 2029 sesuai dengan periode RPD. Proses inilah yang akan menghasilkan Rencana Strategis (Renstra) instansi pemerintah yang setidaknya memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya (Satpol PP Kab. Kubu Raya) tahun 2025 – 2029 disusun dalam rangka memenuhi ketentuan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana diatur di dalam Undang - Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang - undang tersebut telah mengamanatkan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi kebijakan pembangunan, yang disusun dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya (Satpol PP Kabupaten Kubu Raya) mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakan

Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah. Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP yang bervisi baru dalam rangka otonomi daerah ini sangat penting untuk memperoleh kesamaan pandang baik dari Satpol PP sendiri, masyarakat, pemegang kebijakan daerah dan sebagainya. Sekarang setelah mengalami beberapa kali perubahan berkaitan dengan pergeseran kedudukan dan peran pemerintah daerah, Satpol PP menjadi bagian penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas terutama dibidang ketertarikan dan ketertiban umum, asas-asas pemerintahan yang baik landasan penyelenggaraan Satpol PP.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya tahun 2025 - 2029 (SatPol PP Kabupaten Kubu Raya) diharapkan dapat digunakan sebagai arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan, khususnya dibidang penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat yang dalamnya juga menyelenggarakan fungsi perlindungan masyarakat untuk membantu Kepala Daerah dalam menjalankan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Renstra ini juga diharapkan dapat menerjemahkan proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahun melalui penyusunan dan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dipandang menunjang pencapaian sasaran pembangunan di Bidang Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat serta perlindungan masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan-peraturan yang terkait dengan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan menjadi landasan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4700);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
8. Undang-Undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
9. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6036)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205)
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
 18. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
 19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 20. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pemurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172)
 21. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158)

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelenggaraan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794)
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419)
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5689 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran daerah provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

34. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 Nomor 12)
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 82);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 43);
38. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya;
39. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 Nomor 10)

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 - 2029 merupakan dokumen resmi perencanaan strategis PD. Dimana Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya 2025 - 2029 ini disusun dan ditetapkan dengan maksud:

- a. Sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2025 - 2029;
- b. Untuk mengintegrasikan program-program pembangunan di daerah dalam rangka penyusunan program 5 (Lima) Tahunan Perangkat Daerah (2025 - 2029) dan tahunan PD;
- c. Menjamin konsistensi perencanaan strategis terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah;
- d. Mendorong tercapainya sasaran penegakan perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang ditetapkan;

- e. Sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan tujuan dan jasa yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun ke depan;

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya tahun (2025 - 2029).

- a. Menterjemahkan, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya selama periode 5 (Lima) tahun;
- b. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai institusi penegakan Perda, menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
- c. Menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya.
- d. Menyediakan informasi berbagai program dan kegiatan Satpol PP yang akan dilaksanakan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya tahun 2025 - 2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab Pendahuluan berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, hubungan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini memuat tentang gambaran pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya, yang meliputi susunan kepegawaian, sumber daya, struktur organisasi yang kemudian diterjemahkan dalam penjabaran tugas pokok dan fungsi, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya.

BAB III PERMASAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini memuat komponen yang meliputi isu-isu strategis dengan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi di bidang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dimiliki, penentuan permasalahan pokok, proyeksi kondisi maupun harapan kondisi yang diinginkan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Dalam Bab ini memuat tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, beserta indikator kinerjanya tahun 2025 - 2029.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan Arah Kegiatan Daerah dalam lima tahun selama kurun waktu tahun 2025 - 2029.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam Bab ini dikemukakan rencana program, kegiatan, sub kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama kurun waktu tahun 2025 - 2029.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam Bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP

Bab Penutup berisi penegasan terhadap komitmen untuk melaksanakan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 - 2029 secara konsisten yang implementasinya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang dibentuk dengan tujuan untuk membantu Bupati Kabupaten Kubu Raya menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat serta pencegahan bahaya kebakaran di wilayah Kabupaten Kubu Raya. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya memiliki peran sebagai lembaga yang menangani bidang pemerintahan umum, khususnya dalam pembinaan ketertiban dan ketentraman di daerah. Diberikannya kewenangan khusus tersebut sesuai dengan dasar pijakan yuridis Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Demikian pula dalam Pasal 255 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum, perlindungan masyarakat.

Dengan melihat pada kewenangan yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.

2.1 Tugas Fungsi Dan Struktur Organisasi PD

Tugas Dan Fungsi PD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja secara tertulis dijabarkan didalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 112 Tahun 2021. Adapun tugas pokok yang dibebankan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Kepala Satuan

Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf, merupakan unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, merumuskan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, mengawasi, melaporkan dan menyelenggarakan kegiatan Satpol PP berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan.

b. Sekretariat

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam menyiapkan bahan

perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang rencana kerja dan keuangan, umum dan kepegawaian.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja Satpol PP;
 - b. Pengorganisasian, pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, menyelia dan mengatur penyelenggaraan tugas sesuai lingkup tugasnya;
 - c. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian, pengembangan kepegawaian, organisasi, tataaksana dan hukum;
 - d. Pelaksanaan urusan perlengkapan, umum, perjalanan dinas dan kehumasan;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja Satpol PP;
 - f. Pelaksanaan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (1) Sekretariat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), membawahi:
- a. Sub Bagian Renja dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- 1) Sub Bagian Renja dan Keuangan

Sub Bagian Renja dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Renja dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Sub Bagian Keuangan;
- b. Penyisipan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang keuangan;
- c. Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas keuangan;
- d. Penyisipan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang keuangan;
- e. Penyisipan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang keuangan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Sub Bagian umum dan Kepegawaian;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang umum dan kepegawaian;
- c. pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas umum dan kepegawaian;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang umum dan kepegawaian;
- e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang umum dan kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, dan penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan.

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan. Untuk melaksanakan menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
- b. pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan;
- d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitas, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pengendalian kegiatan di Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, analisis, dan koordinasi di Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan.

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- b. Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan penyelenggaraan tugas Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- c. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) membawahi:

- a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
- b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas pembinaan, pengawasan dan penyuluhan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- c. pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas dan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;

- e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang penyelidikan dan penyidikan;
- c. pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas penyelidikan dan penyidikan;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah bidang penyelidikan dan penyidikan;
- e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang penyelidikan dan penyidikan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bidang Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang operasi dan pengendalian serta kerja sama.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan dan penyusunan operasional program kegiatan di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- b. pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai lingkup tugasnya;

- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang operasi dan pengendalian serta kerja sama;
- d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitas, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pengendalian kegiatan di Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat;
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Ketertiban dan Keetentraman Masyarakat; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) membawahi:

- a. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
- b. Seksi Kerja Sama.

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

1) Seksi Operasi dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas operasi dan pengendalian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Operasi dan Pengendalian;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang operasi dan pengendalian;
- c. Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas operasi dan pengendalian;
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang operasi dan pengendalian;
- e. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang operasi dan pengendalian; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas kerja sama. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kerja Sama mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Kerja Sama;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kerja sama;

- c. pengorganisasian, pengumpul dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas kerja sama;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang kerja sama;
- e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang kerja sama; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Sumber Daya Aparatur

Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas pelatihan dasar dan teknis fungsional serta perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat.

Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung.jawan kepada Kepala Satuan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat;
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur pelanggaran tugas di Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat sesuai lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pengendalian kegiatan di Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat;
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sumber Daya Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), membawahi:

- a. Seksi Pelatihan Dasar dan Teknis Fungsional; dan

b. Seksi Perlindungan Masyarakat dan Potensi Bina Masyarakat.

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat.

1) Seksi Pelatihan Dasar dan Teknis Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas pelatihan dasar dan teknis fungsional. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelatihan Dasar dan Teknis Fungsional mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Pelatihan Dasar;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelatihan dasar dan teknis fungsional;
- c. Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas pelatihan dasar dan teknis fungsional;
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang pelatihan dasar dan teknis fungsional;
- e. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang pelatihan dasar dan teknis fungsional;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas tugas perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi Masyarakat;
- b. penyiapan baha pelaksanaan kebijakan daerah bidang perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
- c. pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;

- e. penyiapan bahan peantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, terdiri dari sejumlah Pegawai ASN dalam jenjang fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh Pejabat Fungsional Senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan.

Jenis Jabatan Fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan.

g. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan

Pada kecamatan dapat dibentuk unit pelaksana Satpol PP. Unit pelaksana Satpol PP di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten.

Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat pada Kecamatan.


2.1.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya

Struktur Organisasi dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Peraturan Nomor 112 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Satuan
- b. Sekreteriat, terdiri dari :
 - 1) Sekretaris
 - 2) Kepala Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan
 - 3) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegaweian
- c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang – undangan Daerah, terdiri dari:
 - 1) Kepala Bidang Penegakan Perundang – undangan Daerah
 - 2) Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan
 - 3) Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
 - 1) Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
 - 2) Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian
 - 3) Kepala Seksi Kerjasama
 - e. Bidang Sumber Daya Aparatur
 - 1) Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat
 - 2) Kepala Seksi Pelatihan Dasar dan Teknis Fungsional
 - 3) Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi Masyarakat
- Sebagai gambaran terhadap susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada bagan/gambar sebagaimana berikut:

**BAGIAN STRUKTUR ORGANISASI: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KUBU RAYA**



2.2.1 Sumber Daya Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sumber Daya Manusia Aparatur

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penting di dalam menentukan keberhasilan suatu institusi/organisasi di dalam mencapai tujuan organisasi, karena suatu organisasi didirikan berdasarkan berbagai visi demi kepentingan manusia. Bahkan di dalam pelaksanaannya suatu organisasi diurus dan dikelola oleh manusia. Jadi sangatlah jelas bahwa sumber daya manusia merupakan faktor strategis penentu keberhasilan di dalam pelaksanaan seluruh kegiatan yang direncanakan suatu organisasi, walaupun hal tersebut juga sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki tersebut.

Sedang jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya berjumlah 17 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 137 Pegawai Honorer. Berdasarkan jenis kelamin, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan jabatan adalah sebagai berikut :

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) SatPol PP Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Golongan

NO	UNIT KERJA / JABATAN	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	ORANG
1	2	3	4	5	6	7
1	Kepala Satuan				1	1
2	Sekretaris				1	1
3	Kepala Bidang			2	1	3
4	Kepala Sub. Bagian			2		2
5	Kepala Seksi			5		5
6	Bendahara			1		1
7	Pengurus Barang Pengguna		1			1
8	Pengurus Barang Pembantu					0
9	Staf Gol. IV				1	1
10	Staf Gol. III			1		1
11	Staf Gol. II		1			1
	Total	0	2	11	4	17

**Rekapitulasi Pegawai PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal
Berdasarkan Pendidikan Formal**

**Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) SatPol PP Kabupaten Kubu Raya
berdasarkan tingkat pendidikan**

NO	UNIT KERJA / JABATAN	PENDIDIKAN						JML
		SD	SMP	SMA	D3	S-1	S-2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kepala Satuan						1	1
2	Sekretaris					1		1
3	Kepala Bidang					3		3
4	Kepala Sub. Bagian					2		2
5	Kepala Seksi				1	3	1	5
6	Bendahara				1			1
7	Pengurus Barang Pengguna			1				1
8	Pengurus Barang Pembantu							0
9	Staf Gol. IV						1	1
10	Staf Gol. III				1			1
11	Staf Gol. II			1				1
	Total	0	0	2	3	10	2	17

**Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) SatPol PPKabupaten Kubu Raya
berdasarkan Jenis Kelamin**

NO	UNIT KERJA / JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH ORANG
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5
1	Kepala Satuan	1		1
2	Sekretaris	1		1
3	Kepala Bidang	3		3
4	Kepala Sub. Bagian		2	2
5	Kepala Seksi	4	1	5
6	Bendahara		1	1
7	Pengurus Barang Pengguna	1		1
8	Pengurus Barang Pembantu			0
9	Staf Gol. IV	1		1
10	Staf Gol. III	1		1

11	Staf Gol. II	1		1
	Total	13	4	17

**Jumlah Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) SatPol PP
Kabupaten Kubu Raya
Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

NO	UNIT KERJA / JABATAN	PENDIDIKAN					JUNLAH ORANG
		SD	SMP	SMA	D-3	S-1	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Staf Sekretariat			8	2	2	12
2	Staf Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat			1		1	2
3	Staf Bidang Penegak Perundang-undangan Daerah			1		1	2
4	Staf Bidang Sumber Daya Aparatur				2	1	3
5	Anggota SatPol PP			109	1	8	119
	Total	0	0	119	5	13	137

**Jumlah Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) SatPol PP
Kabupaten Kubu Raya
berdasarkan Jenis Kelamin**

NO	UNIT KERJA / JABATAN	JENIS KELAMIN		JUNLAH ORANG
		LAKI - LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5
1	Staf Sekretariat	9	3	12
2	Staf Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	2		2
3	Staf Bidang Penegak Perundang-undangan Daerah	2		2
4	Staf Bidang Sumber Daya Aparatur	2	1	3
5	Anggota SatPol PP	117	1	118
	Total	137	7	137

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Salah satu faktor pendukung kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya untuk menunjang kegiatan urusan pemerintahan baik secara administrasi maupun lapangan adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	TAHUN 2025	KONDISI
1	Mobil Pick Up	2 Unit	B
2	Meja Rapat Pejabat	1 Unit	B
3	Komputer PC	10 Unit	3 Unit RB
4	Meja Kerja Pejabat	30 Unit	6 Unit RB
5	Kursi Kerja Pejabat	24 Unit	B
6	Kursi Rapat Pejabat	9 Unit	B
7	Kursi Tamu di Ruang Pejabat	2 Unit	B
8	Lemari Arsip dan Arsip Pejabat	15 Unit	1 Unit RB
9	Sepeda Motor	8 Unit	B
10	Printer	15 Unit	4 Unit RB
11	Lemari Besi	9 Unit	5 Unit RB
12	Filing Besi/ Metal	5 Unit	3 Unit RB
13	Brand Kas	1 Unit	RB
14	Alat Komunikasi Radio UHF	10 Unit	B
15	Kipas Angin	13 Unit	10 Unit RB
16	TV	3 Unit	B
17	Dispenser	11 Unit	4 Unit RB
18	Note Book	4 Unit	4 Unit RB
19	Handy Talky	34 Unit	B
20	UPS	5 Unit	B
21	MegaPhone	1 Unit	B
22	Pentungan	190 Unit	B
23	Laptop	13 Unit	1 Unit RB
24	Camera	2 Unit	B
25	Alat Keselamatan	160 Unit	17 Unit RB
26	Proyektor/ attachment	1 Unit	B
27	Mesin Potong Rumput	1 Unit	B
28	Meja Piket	1 Unit	1 Unit RB
29	Handy Cam	1 Unit	B
30	Mobil Tangki	1 Unit	B
31	Air Conditioner	10 Unit	B

32	Mesin Pompa Air	1 Unit	B
33	Kursi Tamu	2 Unit	B
34	Sound Sistem	1 Unit	B
35	Mesin Kompresor	1 Unit	B
36	Alat Pemadam Portabel	4 Unit	4 Unit RB
37	Air Blower	4 Unit	B
38	Tool Set	1 Unit	B
39	Rak Besi Metal	3 unit	B
40	Rak Kayu	3 Unit	B
41	Locker Besi/ Metal	10 Unit	B
42	Mesin Cuci	1 Unit	B
43	Computer Compatible	1 Unit	B
44	Alat Komunikasi Radio UHF	10 Unit	B
45	Alat pemadam kebakaran	9 Unit	B
46	Scanner Printer	3 Unit	B
47	Mesin Absen (Time recorder)	1 Unit	B
46	Mesin Calculator	2 Unit	B
47	Mesin ketik manual portabel	1 Unit	RB

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati

Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dilaksanakan dengan tujuan antara lain sebagai berikut :

- a) Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat, dan/atau peraturan Bupati.
- b) Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Bupati.
- c) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Bupati.
- d) Sebagai pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Pelaksanaan kebijakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- e) Sebagai salah satu perangkat Pemerintah Daerah yang memberikan kontribusi Satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah.

- f) Sebagai pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, dengan aparat Kepolisian Negara, PPNS dan satu aparat lainnya;

Pencapaian Kinerja Pelayanan

Untuk mengetahui pencapaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya 2025-2029, dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target INK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Re					Realisasi Capaian Tahun Re					Ratio Capaian Pada Tahun Re				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026	2027	2028	2029	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai SAKIP	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	-	BB (75)	BB (77)	BB (77)	BB (77)	BB (77)						-	-	-	-	-
2	Persentase Penegakan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang diselesaikan	-	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	100%	100%	100%	100%	100%						-	-	-	-	-

Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah nilai SAKIP dan persentase penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang diselesaikan. Hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah adalah:

1. Terdapat sumber daya aparatur yang mempunyai sertifikat PPNS.
2. Antusiasme masyarakat saat pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi terkait Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
3. Adanya komitmen kerjasama yang sinergis dengan instansi terkait untuk menjaga dan memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat serta penanggulangan kebakaran.
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan anggota Linmas dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
01	01	01	04	05	08	07	01	03	04	05	02	03	04	05	06	07	08	09
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	6.291.000,00	10.047.000,00	10.717.000,00	10.717.000,00	10.717.000,00												
1.05.01.2.01	Pencetakan, Pengiriman dan evaluasi laporan Penyelenggara daerah	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00												
1.05.01.20.1.0001	Pengiriman Dokumen Perencanaan Penyelenggara daerah	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1.05.01.20.1.0002	Konfirmasi dan Penyusunan Dokumen PRA-SKPD	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00												
1.05.01.20.1.0003	Konfirmasi dan Penyusunan Pembelian Dokumen RKA-SKPD	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1.05.01.20.1.0004	Konfirmasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												

1.05.01.21.1.0001	Keefektifan dan Peningkatan Perbaikan Sistem SIPA-SIPD	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000												
1.05.01.21.1.0002	Keefektifan dan Peningkatan Layanan Citra Kerja dan (Kebijakan Rencana SIPD)	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000												
1.05.01.21.1.0003	Keefektifan Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000												
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.554.000.000	6.754.000.000	7.454.000.000	7.454.000.000	7.454.000.000												
1.05.01.2.02.0001	Perencanaan Capaian Tugas-tugas APB	3.500.000.000	6.700.000.000	7.400.000.000	7.400.000.000	7.400.000.000												
1.05.01.2.02.0002	Pelaksanaan Pelaksanaan dan Pengawasan / Pertanggungjawaban SIPD	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000												
1.05.01.2.02.0003	Keefektifan dan Peningkatan Layanan Keuangan Sektor Publik SIPD	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000												
1.05.01.2.02.0004	Keefektifan dan Peningkatan Layanan Keuangan Sektor Publik (Transparansi / Sistem SIPD)	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000												
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000												
1.05.01.2.03.0001	Pengawasan pelaksanaan inventaris Barang Milik Daerah SIPD	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000												
1.05.01.2.03.0002	Pelaksanaan Barang Milik Daerah pada SIPD	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000												
1.05.01.2.05	Administrasi Ekpelayanan Perangkat Daerah	140.000.000	170.000.000	170.000.000	170.000.000	170.000.000												
1.05.01.2.05.0001	Pengawasan Pelayanan Dasar beserta Unit Pelaksana Operasional	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000												
1.05.01.2.05.0002	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Ekpelayanan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000												

1.05.01.2.05.0009	Perbaikan dan Peralatan, Peralatan Elektronik, Transportasi Prinsip	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000											
1.05.01.2.05.0011	Bantuan Teknis Implementasi Program, Perundang-undangan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000											
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Pemerintah Daerah	1.225.000.000	1.225.000.000	1.225.000.000	1.225.000.000	1.225.000.000											
1.05.01.2.06.0001	Perjalanan Dinas (tidak termasuk Perjalanan Dinas Luar Daerah)	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000											
1.05.01.2.06.0003	Perjalanan Perintis dan Penyelenggaraan Kantor	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000											
1.05.01.2.06.0004	Perjalanan Selain Logistik Kantor	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000											
1.05.01.2.06.0005	Perjalanan Barang Cukai dan Pengiriman	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000											
1.05.01.2.06.0006	Perjalanan Ekspedisi Kantor dan Perjalanan Perundang-undangan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000											
1.05.01.2.06.0009	Pengembangan Regulasi Koordinasi dan Kerjasama SSPD	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000											
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemangaj Umum Pemerintahan Daerah	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000											
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mobil	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000											
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Perhiasan dan Meubel Furniture	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000											
1.05.01.2.08	Perbaikan Jasa Pemangaj Umum Pemerintahan Daerah	110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000											
1.05.01.2.08.0002	Perbaikan Jasa Konsultansi, Dokter dan Air dan Listrik	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000											
1.05.01.2.08.0003	Perbaikan Jasa Pemangaj dan Penyelenggaraan Kantor	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000											
1.05.01.2.08.0004	Perbaikan Jasa Pemangaj Umum Kantor	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000											

1.05.01.2.00	Pembelian barang milik Daerah Pemasangan Listrik Pemasangan tiang	20.000.00	20.000.00	20.000.00	20.000.00	20.000.00												
1.05.01.2.00.001	peralatan / instalasi untuk dan pemrosesan, Gedung Listrik dan Sempadan Lainnya	20.000.00	20.000.00	20.000.00	20.000.00	20.000.00												
1.05.01.2.00.0011	Pembelian/ instalasi untuk dan pemrosesan, Perbaikan Gedung Listrik dan Sempadan Lainnya	20.000.00	20.000.00	20.000.00	20.000.00	20.000.00												
1.05.00	REGRAN PENINGKATAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN UMUM	1.119.441.194	1.119.500.000	1.119.000.000	1.119.000.000	1.119.000.000												
1.05.00.3.01	Pengadaan Gangan Keleptanan dan Selektikan Hama Balok 1 (Jala) Daerah Sempadan/Estu	1.119.441.194	1.119.500.000	1.119.000.000	1.119.000.000	1.119.000.000												
1.05.00.3.01.0003	Kontrol Perulangan Kesehatan dan Selektikan Hama dan Peralangan Makanan untuk Sempadan / Estu	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000												
1.05.00.3.01.0004	Pembelian peralatan kesehatan dalam rangka keleptanan dan selektikan hama	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000												
1.05.00.3.01.0005	Pengadaan Gangan / Jala Daerah Pesisir Pantai dan Sempadan Perikanan Masyarakat termasuk Sempadan Perikanan Tugas yang berkaitan Pesisir Laut Umum	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000												
1.05.00.3.01.0006	Kontrol area limbah dan limbah dalam rangka pengujian dan pengujian program kesehatan dan selektikan hama	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000												
1.05.00.3.01.0008	Pembelian KP Selektikan Hama dan Perikanan Masyarakat	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000												

Tabel 2.3. Perumusan Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya

Potensi Daerah yang Merjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	<ul style="list-style-type: none"> - Minimnya penyuluhan/ Sosialisasi tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang keterlibatan umum - Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap produk hukum daerah terutama Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang keterlibatan umum - Belum optimalnya penanganan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - Belum optimalnya sistem koordinasi dan sinkronisasi Satuan Polisi Pamong Praja dengan aparat penegak hukum lainnya dalam melaksanakan tugas pemeliharaan keterlibatan umum dan ketentraman masyarakat 	-				<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya keterlibatan umum dan ketentraman masyarakat

Jenis pelayanan yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah mempersiapkan rumusan kebijakan teknis di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat dengan Perangkat Daerah di tingkat Pemerintah Kabupaten Kubu Raya maupun dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya adalah Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat yang meliputi :

1. Koordinasi terhadap aparat terkait ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
2. Partisipasi masyarakat dalam bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta dalam perlindungan masyarakat.

2.1. Kelebihan, Permasalahan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan pelayanan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya harus dapat menjawab tantangan dan peluang yang muncul, yaitu:

a. Kelebihan/ Kekuatan

1. Adanya dukungan dari Pimpinan didalam persiapan dan penyelenggaraan kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.
2. Perangkat Peraturan Perundangan yang mendukung Satuan Polisi Pamong Praja
3. Adanya kemitraan antara pemerintah, TNI, POLRI, tokoh masyarakat dan komponen masyarakat lainnya.

b. Permasalahan

1. Minimnya wawasan dan ketrampilan SDM Satpol PP dalam pelaksanaan tupoksi dilapangan.
2. Terbatasnya anggota Satpol PP yang memiliki kemampuan dan keterampilan teknis serta teknis kepemimpinan yang memadai dalam berkinerja.
3. Masih kurangnya anggaran belanja, sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan

daerah masih relatif rendah

c. Tantangan

1. Banyaknya pelanggar peraturan daerah yang dilakukan oleh perusahaan maupun masyarakat.
2. Perlu adanya kebijakan yang mengoptimalkan peran PPNS yang ada sehingga pelanggaran-pelanggaran yang ada dapat diproses dengan aturan yang berlaku.
3. Adanya pelanggaran perda yang tidak dapat diproses sampai pengadilan karena belum tersedianya persingkat hukum sehingga proses hukum yang ada hanya sampai pada tataran peringatan dan pembinaan.

d. Peluang yaitu:

1. Terdapat sumber daya aparatur yang mempunyai sertifikat PPNS.
2. Antusiasme masyarakat saat pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi terkait Perda dan Perkada.
3. Adanya komitmen kerjasama yang sinergis dengan instansi terkait untuk menjaga dan memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat.
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan anggota Linmas dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah melaksanakan fungsi yang telah disusun, dimana fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya antara lain adalah sebagai perumusan kebijakan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah dan keputusan kepala daerah serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam penyusunan rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan metode analisis strength, weakness, opportunities dan threat (SWOT) yang akan menghasilkan analisis dan pilihan strategis (strategic analysis and choices) yang merupakan asumsi-asumsi hasil analisis dan kemudian dapat digunakan untuk menentukan faktor penentu keberhasilan dan ancaman kegagalan.

Berdasarkan data laporan ketentraman dan ketertiban serta hasil evaluasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Kubu Raya, yang merupakan isu strategis adalah “**Masih Rendahnya Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat**”

Adapun sasaran-sasaran dan indikator yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut:

Sasaran

1. Meningkatnya pemeliharaan serta pengendalian kondusifitas ketertiban umum, ketentraman masyarakat di Kubu Raya dan pengamanan obyek vital daerah.
2. Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada di Kabupaten Kubu Raya.
3. Meningkatnya perlindungan masyarakat, deteksi dini dan pembinaan dalam penyelenggaraan trantibumlinmas.
4. Meningkatnya kompetensi teknis anggota SatPol PP Kabupaten/ Kota.

Indikator Sasaran :

1. Rata-rata kejadian pelanggaran *trantibum* di Kabupaten Kubu Raya.
2. Persentase penanganan penegakan Perda dan Perkada.
3. Jumlah rekomendasi pencegahan kewaspadaan diri.
4. Rasio *sathinmas*.
5. Persentase pelayanan kerugian materil dalam penegakan Perda dan Perkada sesuai ketentuan.
6. Persentase pelayanan pengobatan korban dalam penegakan Perda dan Perkada sesuai ketentuan.
7. Jumlah sumber daya aparatur SatPol PP yang terdidik dan terlatih.

3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya sangat diharapkan dapat mengangkat kehidupan masyarakat dengan memberikan rasa aman dan tertib terhadap Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Adapun isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama dua tahun kedepan.

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya

RPJMD dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Sasaran	Kuantitas Kinerja Pada Awal Periode Rencana (2024)	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	15. Meningkatkan lingkungan yang Aman dan Berkelanjutan	15.3. Indeks Transparansi			Ind	7	75	75	75	80	80	85
			S.11. Meningkatkan Keterlibatan Warga Masyarakat	S.15. Peningkatan Kualitas Pelayanan	Persent	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

3.2. Cascading Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya

Masalah	Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Meta Indikator	Sasaran	Indikator Sasaran	Meta Indikator
Rendahnya kesadaran masyarakat untuk memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat	Masih rendahnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Hasil Evaluasi Pelaksanaan SAKIP yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diadukan oleh instansi terkait.
Banyaknya pelanggaran perda dan perkara yang dilakukan oleh masyarakat dan perusahaan					Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penegakan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Yang Diselesaikan	

3.3. Pentahapan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

3.4. Tujuan, Sasaran dan Strategi

Tujuan		Sasaran		Strategi	
(1)		(2)		(3)	
T.1	Meningkatnya Ketertiban di Kalangan Masyarakat	S.1	Persentase Kasus Pelcat yang diselesaikan	ST.1	Peningkatan operasi penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

3.5. Perumusan Arah Kebijakan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

3.6. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
(1)		(2)		(3)		(4)	
T.1	Meningkatnya Ketertiban di Kalangan Masyarakat	S.1	Persentase Kasus Pelcat yang diselesaikan	ST.1	Peningkatan operasi perindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	AK.1	Peningkatan kerjasama dengan instansi/ aparat penegak hukum.
						AK.2	Peningkatan sosialisasi Peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah.
						AK.3	Peningkatan pembinaan terhadap masyarakat terkait Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya

Dengan mengacu pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2030. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah di bidang Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat, berkomitmen mengawal arah kebijakan pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya terpilih.

Adapun rumusan Visi Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya terpilih adalah: **"Terwujudnya Kubu Raya Melaju"**. Adapun yang dimaksud dengan Kubu Raya MELAJU disini adalah Kabupaten Kubu Raya dalam 5 (lima) tahun yang akan datang memiliki kondisi ekonomi yang Produktif dan Inklusif dengan diiringi peningkatan Kualitas sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat serta infrastruktur yang mantap dengan pemerintah yang akan memberi pelayanan yang maksimal. Sedangkan penjelasan singkat misi-misi tersebut adalah :

Misi Pertama: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang menerapkan Prinsip Good Governance dan Clean Government serta berbasis Digitalisasi;

Tata pemerintahan yang berpegang pada prinsip-prinsip tertib, profesional, akuntabel, terbuka, efektif, efisien, supremasi hukum dan demokrasi akan mengantarkan pada tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pada satu sisi tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa akan menjamin kelancaran, keserasian dan keterpeduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan. Di sisi lain, tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa akan membuka ruang partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa memerlukan proses, komitmen dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan dari aparatur

pemerintah, sektor swasta dan masyarakat secara profesional dan bertanggungjawab. Setiap aparaturn pemerintahan harus dapat melaksanakan peran dan fungsinya sesuai kapasitas yang dimilikinya disertai kesempatan yang luas untuk meningkatkan kualitas dan kompetensinya. Selain itu, pemenuhan hak-hak masyarakat terhadap informasi publik merupakan bagian dari upaya transparansi dan peningkatan pelayanan publik melalui pengembangan sistem informasi dan komunikasi secara terpadu. Pemerintahan yang bersih dan berwibawa ditandai pendektasian dini (*early warning*) dalam rangka terbangunnya zone anti KKN, penegakan hukum dan perundang-undangan, ketersediaan informasi publik peningkatan indeks kepuasan masyarakat serta peningkatan kinerja birokrasi.

Dimensi utama "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (*Good and clean Governance*)" mencakup:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa;
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik;
3. Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan.

Misi Kedua: Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Kewilayahan dan Lingkungan yang Berkelanjutan;

Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Kewilayahan dan Lingkungan yang Berkelanjutan dan memiliki tujuan dan Sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur Mendasar;
2. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pelayanan Dasar;
3. Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap bencana;

Misi Ketiga: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berbudaya;

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan memiliki tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat;
2. Meningkatnya Kualitas Pendidikan;
3. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;

Misi Keempat : Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera, Mandiri dan Harmonis;

Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera, Mandiri dan Harmonis, memiliki tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

1. Mewujudkan Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan;
2. Meningkatnya Daya Saing Daerah;
3. Meningkatnya Investasi;
4. Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja;
5. Mewujudkan Lingkungan yang Aman dan Tertib;
6. Meningkatnya Toleransi di Kalangan Umat Beragama;
7. Meningkatnya Ketertiban di Kalangan Masyarakat;

A. Tujuan Strategis

Tujuan memuat pernyataan formal mengenai apa yang akan dicapai oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya. Tujuan strategis ini dinyatakan sejalan dengan Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya terpilih, yang menggambarkan keinginan yang hendak dicapai Satuan Polisi Pamong Praja secara umum pada lima tahun mendatang, yaitu : **"Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat"**.

B. Sasaran Strategis

Sedangkan sasaran (target) merupakan gambaran hasil-hasil yang lebih spesifik dan terukur, yang ingin dicapai Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya pada setiap tahun maupun lima tahun. Sasaran dinyatakan sejalan dengan tujuan.

Sasaran yang hendak dicapai Satuan Polisi Pamong Praja secara umum pada lima tahun mendatang :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

2. Meningkatkan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang diselesaikan.

Tabel 4.1

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Kinerja		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket	
					Indikator	Satuan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
- Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan - Meningkatnya Ketertiban di Kalangan Masyarakat	T.1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, serta Meningkatnya Ketertiban di Kalangan Masyarakat							
			3.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan SAPD					
			3.2	Meningkatnya ketertarikan dan ketertiban kehidupan masyarakat					
					Nilai Selip (Poin) Opini BPK (Prediksi) Indeks Penyelenggaraan Transbunmas Sub-Unitas Transbum (Nilai)				
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)				
					Indeks Penyelenggaraan Transbunmas Sub-Unitas				

									Trentibus (Hias)			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--

Tabel 4.2

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Tahun Capaian pada Tahun Ajaran	Tahun 2025												Grafik Kerja Pemangkat Daerah Sejangkung Jawab	Lokasi
		Indikator	Satuan		Tahun 2025		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Estimasi Kinerja pada Akhir Periode Rencana			
					Kemampuan	Rp.	Kemampuan	Rp.	Kemampuan	Rp.	Kemampuan	Rp.	Kemampuan	Rp.	Kemampuan	Rp.		
1.03.01	PROGRAM PENGUSAHA RUMAH KUNYIT/UMUM/UMUM BERSERTU/UKB	Nilai Rata-Rata Pengeluaran	Rp.	2025														
1.03.01.1.03	Pencapaian Pengungkapan dan peyediaan layanan Pengungkapan Daerah	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Dokumen	2025														
1.03.01.20.1.0001	Pencapaian Dokumen Pengungkapan Daerah	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Dokumen	2025														Unit Kerja: Dinas Pengungkapan Daerah
1.03.01.20.1.0002	Pencapaian Dokumen Pengungkapan Daerah	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Dokumen	2025														Unit Kerja: Dinas Pengungkapan Daerah
1.03.01.20.1.0003	Pencapaian Dokumen Pengungkapan Daerah	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Dokumen	2025														Unit Kerja: Dinas Pengungkapan Daerah
1.03.01.20.1.0004	Pencapaian Dokumen Pengungkapan Daerah	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Dokumen	2025														Unit Kerja: Dinas Pengungkapan Daerah

1.05.01.2.06	Maintenance Tools Project Area	Perbaikan/Perawatan peralatan kerja Project Area	Ribet	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
1.05.01.2.06.0001	Perbaikan Peralatan Kerja (Kendaraan, Peralatan, Bangunan, Sarana)	Perbaikan/Perawatan kendaraan kerja, peralatan kerja, bangunan, sarana	Ribet	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	Kab. Kubu Raya Gubernur Kab. Kubu Raya Kantor Lurah
1.05.01.2.06.0002	Perbaikan Peralatan Kerja (Peralatan Kerja)	Perbaikan/Perawatan peralatan kerja	Ribet	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	Kab. Kubu Raya Gubernur Kab. Kubu Raya Kantor Lurah
1.05.01.2.06.0003	Perbaikan Sarana Kerja (Sarana Kerja)	Perbaikan/Perawatan sarana kerja	Ribet	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	Kab. Kubu Raya Gubernur Kab. Kubu Raya Kantor Lurah
1.05.01.2.06.0004	Perbaikan Sarana Kerja (Sarana Kerja)	Perbaikan/Perawatan sarana kerja	Ribet	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	Kab. Kubu Raya Gubernur Kab. Kubu Raya Kantor Lurah
1.05.01.2.06.0005	Perbaikan Sarana Kerja (Sarana Kerja)	Perbaikan/Perawatan sarana kerja	Ribet	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Kab. Kubu Raya Gubernur Kab. Kubu Raya Kantor Lurah
1.05.01.2.06.0006	Perbaikan Sarana Kerja (Sarana Kerja)	Perbaikan/Perawatan sarana kerja	Belanda	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Kab. Kubu Raya Gubernur Kab. Kubu Raya Kantor Lurah

1.06.01.1.0001	Penelitian, studi dan pengembangan tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya	Penelitian dan Pengembangan	01	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
1.06.01.1.0002	Penelitian, studi dan pengembangan tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya	Penelitian dan Pengembangan	02	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
1.06.01	Penelitian, studi dan pengembangan tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya	Penelitian dan Pengembangan	01	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
1.06.02.1.01	Program Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Program Kerja	01	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
1.06.02.1.01.001	Program Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Program Kerja	01	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
1.06.02.1.01.002	Program Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Program Kerja	02	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
1.06.02.1.01.003	Program Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Program Kerja	03	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
1.06.02.1.01.004	Program Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Program Kerja	04	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
1.06.02.1.01.005	Program Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Program Kerja	05	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
1.06.02.1.01.006	Program Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Program Kerja	06	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
1.06.02.1.01.007	Program Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Program Kerja	07	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
1.06.02.1.01.008	Program Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Program Kerja	08	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
1.06.02.1.01.009	Program Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Program Kerja	09	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
1.06.02.1.01.010	Program Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Program Kerja	10	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
1.06.02.1.01.011	Program Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Program Kerja	11	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
1.06.02.1.01.012	Program Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Program Kerja	12	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
1.06.02.1.01.013	Program Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Program Kerja	13	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
1.06.02.1.01.014	Program Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Program Kerja	14	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	
			Penegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawasan	
			Perindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	
2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Kepala Daerah		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	

			Pengawasan Atas Keputusan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
--	--	--	---

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2030

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Nilai SAKIP	Angka/ Huruf	(BB) 74	(BB) 75	(BB) 75	(BB) 75	(BB) 76	(BB) 76	(BB) 76
2	Indeks Penyelenggaraan Transibumlinmas Sub-Urusan Transibumlinmas	Poin	64,46	70	71,5	73	74	76	77

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026

No.	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Jumlah Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani		10 Pengaduan						
2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan		Tidak Ada						
3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan		5						
4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang Memiliki Kualitas Sebagai PPNS		3 Orang						
5	Tersedianya SOP dalam Penegakan Perda dan Perkada serta Penanganan Gangguan Trantibum		14						
6	Tersedianya Sarana Prasarana Minimal		135						

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
2	Nilai SAKIP	Predikat	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB
3	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Tabel 4.7
Standar Pelayanan Minimal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2030

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	Persen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

a. Strategi

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya menempuh strategi pokok pembangunan yang implementatif.

Sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2030 dimuskan berdasarkan layenan dalam bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

b. Kebijakan

Kebijakan adalah merupakan ketentuan yang telah disepakati bersama oleh pihak terkait yang ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya untuk dijadikan Pedoman, pegangan petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai tujuan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya.

Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya meliputi :

1. Peningkatan kerjasama dengan instansi/ aparat penegak hukum.
2. Peningkatan sosialisasi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
3. Peningkatan pembinaan terhadap masyarakat terkait peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
4. Peningkatan komitmen mampu memenuhi penilaian SAKIP peringkat BB.

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2030, terkait dengan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan untuk menjaga konsistensi perencanaan sebagaimana tertuang dalam Renstra, maka program dan kegiatan prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2030, difokuskan untuk menyelenggarakan Urusan Wajib dengan sasaran program sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
- b. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

6.2 Pendanaan Indikatif

Pendanaan indikatif dalam rencana strategis tahun 2025-2026 berpedoman pada pagu indikatif pembiayaan RPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2030 dengan memperhitungkan komponen pendapatan asli daerah pajak, dana bagi hasil dan pendapatan lain. Berdasarkan perhitungan pagu indikatif yang ditetapkan dalam RPD Tahun 2025-2030.

Pendanaan Indikatif Program dan Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja 2025-2030 disajikan pada lampiran tabel 6.1.

Tabel 6.1

Rencana, Program, Kegiatan dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya

Tipe	Kategori	Kode	Program	Bagian, Sub Bagian	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Data Capaian Pada Tahun Awal Pelaksanaan 2023	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana		Tipe Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Jarak	Lokasi	
					Tahun 2023			Tahun 2024		Target	Rp	Target	Rp			
					Target	Rp		Target	Rp							
III		IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI		
Pernyataan Nomor 00 Tahun 2023																
								Rp	12.000.000.000,00			Rp	14.000.000.000,00			
Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Pelayanan dan Kinerja	Peningkatan Kualitas dan Kinerja	1.05.01	Program Peningkatan Kualitas dan Kinerja			Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	2023	2024	Rp	3.000.000.000,00	2024	Rp	10.000.000.000,00	Keseluruhan		
		1.05.01.3.01		Pembinaan, Peningkatan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Des	1 Des	1 Des	Rp	90.000.000	1 Des	Rp	90.000.000	14 Des	Rp	100.000.000	
		1.05.01.3.01.1000		Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Des	1 Des	1 Des	Rp	50.000.000	1 Des	Rp	50.000.000	1 Des	Rp	50.000.000	
		1.05.01.3.01.1000		Kontribusi dan Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	Des	1 Des	1 Des	Rp	50.000.000	1 Des	Rp	50.000.000	1 Des	Rp	50.000.000	
		1.05.01.3.01.1000		Kontribusi dan Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	Des	1 Des	1 Des	Rp	50.000.000	1 Des	Rp	50.000.000	1 Des	Rp	50.000.000	

		1.000 1.3.01 2004		Kontribusi dan Peningkatan Kualitas DPA-SDPD	Jumlah Dokumen DPA- SDPD dan Laporan Realisasi Kontribusi Peningkatan Kualitas DPA-SDPD	Dok	1 Dok	1 Dok	Rp	8.000.000	1 Dok	Rp	8.000.000	1 Dok	Rp	10.000.000
		1.000 1.3.01 2005		Kontribusi dan Peningkatan Kualitas Dokumen DPA-SDPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SDPD dan Laporan Realisasi Kontribusi Peningkatan Kualitas Dokumen DPA-SDPD	Dok	1 Dok	1 Dok	Rp	8.000.000	1 Dok	Rp	8.000.000	1 Dok	Rp	10.000.000
		1.000 1.3.01 2008		Kontribusi dan Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Sistematika Kinerja Kinerja SDPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Sistematika Kinerja Kinerja SDPD dan Laporan Realisasi Kontribusi Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Sistematika Kinerja Kinerja SDPD	Laporan	1 Lap	1 Lap	Rp	30.000.000	1 Lap	Rp	30.000.000	1 Lap	Rp	30.000.000
		1.000 1.3.01 2007		Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	1 Lap	1 Lap	Rp	40.000.000	1 Lap	Rp	40.000.000	1 Lap	Rp	40.000.000
		1.000 01.3.0 1.000 B		Peningkatan Mandiri Peningkatan Sistematika Sistem Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Mandiri Peningkatan Sistematika Sistem Daerah	Dok	1 Dok	1 Dok	Rp	30.000.000	1 Dok	Rp	30.000.000	1 Dok	Rp	30.000.000
		1.000 01.3.0 1.000 B		Peningkatan Peningkatan Data, Sistematika Sistem Daerah	Jumlah Data Statistik Sistematika Sistem yang Telah Ditingkatkan dan Diperiksa Tingkat Peningkatan Daerah	Data	1 Data	1 Data	Rp	30.000.000	1 Data	Rp	30.000.000	1 Data	Rp	30.000.000
		1.000 01.3 03		Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah	Dok	14 Dok	14 Dok	Rp	2.254.000.000	14 Dok	Rp	2.254.000.000	14 Dok	Rp	21.306.000.000
		1.000 1.3.03 2001		Peningkatan Kap dan Keunggulan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Kap dan Keunggulan ASN	Orang Or	20 Or	20 Or	Rp	2.500.000.000	20 Or	Rp	2.500.000.000	20 Or	Rp	11.000.000.000

		1.00.0 1.3.03 3000		Rehabilitasi dan Peningkatan Kualitas Kawasan BMD	Jumlah sumber pembangunan dan pengguna/ manfaat BMD	Dak	12 Dak	12 Dak	Rp	40.000.000	12 Dak	Rp	40.000.000	12 Dak	Rp	40.000.000
		1.00.0 1.3.03 3000		Rehabilitasi dan Peningkatan Layanan Kawasan Hutan Tahun BMD	Jumlah Layanan Kawasan Hutan Tahun BMD dan Layanan Kaki Sembunyi Peningkatan Layanan Kawasan Hutan Tahun BMD	Lap	1 Lap	1 Lap	Rp	10.000.000	1 Lap	Rp	10.000.000	0 Dak	Rp	10.000.000
		1.00.0 1.3.03 3000		Rehabilitasi dan Peningkatan Layanan Kawasan Sulawesi, Sumatera, dan Indonesia BMD	Jumlah Layanan Kawasan Sulawesi, Sumatera, Sulawesi BMD dan Layanan Kebutuhan Peningkatan Layanan Kawasan Sulawesi, Sumatera/ Sumatera BMD	Lap	1 Lap	1 Lap	Rp	4.000.000	1 Lap	Rp	4.000.000	0 Dak	Rp	4.000.000
		1.00. 01.1 03		Administrasi Ruang Hutan Daerah pada Peningkatan Daerah	Jumlah kebutuhan Administrasi Ruang Hutan Daerah pada Peningkatan Daerah	Dak	1 Dak	1 Dak	Rp	18.000.000	1 Dak	Rp	18.000.000		Rp	18.000.000
		1.00.0 1.3.03 3000		Rehabilitasi dan Peningkatan Layanan Ruang Hutan Daerah pada BMD	Jumlah Layanan Rehabilitasi dan Peningkatan Layanan Ruang Hutan Daerah pada BMD	Lap	1 Dak	1 Dak	Rp	12.000.000	1 Dak	Rp	12.000.000	1 Dak	Rp	12.000.000
		1.00.0 1.3.03 3000		Rehabilitasi dan Peningkatan Layanan Ruang Hutan Daerah	Jumlah Layanan Rehabilitasi dan Peningkatan Layanan Ruang Hutan Daerah pada BMD	Rapat	1 Lap	1 Lap	Rp	18.000.000	1 Lap	Rp	18.000.000	4 Lap	Rp	12.000.000
		1.00. 01.1 03		Administrasi Kawasan Peningkatan Peningkatan Daerah	Jumlah ASN yang dibutuhkan	Dag	18 Dag	18 Dag	Rp	440.000.000	18 Dag	Rp	440.000.000	18 Dag	Rp	440.000.000
		1.00.0 1.3.03 3000		Peningkatan Fasilitas Dinas secara bertahap komprehensif	Jumlah Fasilitas Dinas secara bertahap komprehensif	Fasos	1	1 Fasilitas	Rp	250.000.000	1 Fasilitas	Rp	250.000.000	1 Fasilitas	Rp	250.000.000
		1.00.0 1.3.03 3000		Rehabilitasi dan Peningkatan Administrasi Kawasan	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Kawasan Pengawasan	Dak	1	1 Dak	Rp	20.000.000	1 Dak	Rp	20.000.000	4 Dak	Rp	40.000.000
		1.00.0 1.3.03 3000		Peningkatan, pemeliharaan dan pemeliharaan sarana prasarana	Jumlah Dokumen Peningkatan, pemeliharaan dan pemeliharaan sarana prasarana	Dak	1	1 Dak	Rp	20.000.000	1 Dak	Rp	20.000.000	1 Dak	Rp	20.000.000

		1.00.0 1.2.01 3000		Rencana Anggaran Dinas Operasional atau Layanan	Jumlah Unit Rencana Dinas Operasional atau Layanan yang Dibekukan	Duit	0	1 Unit	Rp	700.000.000	1 Unit	Rp	700.000.000	2 Unit	Rp	1.400.000.000		
		1.00.0 1.2.01 3000		Rencana Hibah	Jumlah Paket Hibah yang Dibekukan	Duit	0	18 Paket	Rp	100.000.000	18 Paket	Rp	1.800.000.000	36 Paket	Rp	3.600.000.000		
		1.00.0 1.2.01 3000		Rencana Pemasaran dan Promosi	Jumlah Unit Pemasaran dan Promosi yang Dibekukan	Duit	7 Unit	10 Unit	Rp	100.000.000	10 Unit	Rp	100.000.000	20 Unit	Rp	200.000.000		
		1.00 01.2 00		Pengadaan Jasa Penunjang Dinas Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Penunjang Dinas Pemerintah Daerah	Layanan	04 Lap	04 Lap	Rp	50.000.000	04 Lap	Rp	50.000.000	08 Lap	Rp	100.000.000		
		1.00.0 1.2.00 3000		Rencana Jasa Konsultasi, Simbol Sage dan Lain-lain	Jumlah Laporan Rencana Jasa Konsultasi, Simbol Sage dan Lain-lain yang Dibekukan	Lap	11 Lap	11 Lap	Rp	40.000.000	11 Lap	Rp	40.000.000	22 Lap	Rp	80.000.000		
		1.00.0 1.2.00 3000		Rencana Jasa Pemasaran dan Perdagangan Rantai	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Pemasaran dan Perdagangan Rantai yang Dibekukan	Lap	03 Lap	03 Lap	Rp	3.000.000	03 Lap	Rp	3.000.000	06 Lap	Rp	6.000.000		
		1.00.0 1.2.00 3004		Rencana Jasa Pengadaan Unit Rantai	Jumlah Laporan Jasa Pengadaan Unit Rantai yang Dibekukan	Lap	11 Lap	11 Lap	Rp	8.000.000	11 Lap	Rp	8.000.000	22 Lap	Rp	16.000.000		
		1.00 01.2 00		Pembelian Barang Milik Daerah Penunjang Dinas Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Dinas Pemerintah Daerah yang Dibekukan	Duit	04 Duit	08 Duit	Rp	412.000.000,00	08 Duit	Rp	824.000.000,00	16 Duit	Rp	1.648.000.000		
		1.00.0 1.2.00 3000		Rencana Jasa Pemasaran, Biaya Pembelian, Sage dan Lainnya	Jumlah Rencana Pemasaran Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas	Duit	1 Unit	1 Unit	Rp	40.000.000	1 Unit	Rp	40.000.000	2 Unit	Rp	80.000.000		
		1.00.0 1.2.00 3000		Rencana Jasa Pemasaran dan Sage Kendaraan Dinas Operasional atau Layanan	Jumlah Rencana Dinas Operasional atau Layanan yang Dibekukan dan Kendaraan Sage dan Lain-lainnya	Duit	13 Unit	13 Unit	Rp	52.000.000	13 Unit	Rp	52.000.000	26 Unit	Rp	104.000.000		

		1.000 1.2.08 2008		Rendahnya Persepsi dan Motivasi Warga	Jumlah Persepsi dan Motivasi Warga yang apatis	Unit		12 Des	Rp	40.000.000	12 Des	Rp	40.000.000	12 Des	Rp	120.000.000		
		1.000 1.2.08 2008		rendahnya gairah kerja dan semangat warga	Jumlah Gairah Kerja dan semangat warga yang apatis	Unit	1	1 Des	Rp	140.000.000	1 Des	Rp	140.000.000	1 Des	Rp	420.000.000		
		1.000 1.2.08 2008		Rendahnya kesadaran warga dan program Pemilahan Sampah	Jumlah Warga dan program Pemilahan Sampah yang apatis	Unit	2	1 Des	Rp	120.000.000	1 Des	Rp	120.000.000	1 Des	Rp	360.000.000		
		1.05 02	Program Peningkatan Kesadaran dan Kesehatan Umum		Persentase gairah kesadaran dan kesehatan umum yg apatis	Persen	100%	100%	Rp	9.289.500.000	100%	Rp	9.289.500.000	100%	Rp	27.868.504.574		
		1.05 02.2 01		Peningkatan Gairah Kesadaran dan Kesehatan Umum Dalam Masyarakat Kabupaten Kota	Jumlah Peningkatan Kesadaran dan Kesehatan umum	Kegiatan	60 Kegiatan	60 Kegiatan	Rp	9.289.500.000	60 Kegiatan	Rp	9.289.500.000	120 Kegiatan	Rp	27.868.504.574		
		1.000 2.2.01 2008		Rendahnya Peningkatan Kesadaran dan Kesehatan Umum Serta Perilaku Masyarakat Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kesadaran Umum dan Perilaku Masyarakat Tingkat Kabupaten Kota	Unit	8 Dokumen	8 Dokumen	Rp	30.000.000	8 Dokumen	Rp	30.000.000	16 Dokumen	Rp	100.000.000		
		1.000 2.2.01 2008		Rendahnya peningkatan kesadaran akan perilaku kesehatan dan kesehatan umum	Jumlah Dokumen yang Muncul Hasil Pelaksanaan Perilaku Perilaku Masyarakat dalam rangka Kesadaran dan Kesehatan Umum	Unit	3 Dokumen	3 Dokumen	Rp	30.000.000	3 Dokumen	Rp	30.000.000	6 Dokumen	Rp	180.000.000		
		1.000 2.2.01 2008		Kepeserta antar Lembaga dan Komunitas Dalam Rangka Peningkatan Kesadaran dan Kesehatan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan antar Lembaga dan Komunitas Dalam Rangka Peningkatan Kesehatan	Unit	4 Dokumen	4 Dokumen	Rp	30.000.000	4 Dokumen	Rp	30.000.000	8 Dokumen	Rp	60.000.000		

		1.08.0 2.2.01 2008		Revisi/terbit SOP Kelembagaan dan Kelembagaan Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Kelembagaan dan Kelembagaan Masyarakat yang Telah Dibuat dan Diperbaharui	Dok	1 Dok	1 Dok	Rp	25.000.000	1 Dok	Rp	25.000.000			
		1.08.0 2.2.01 2008		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamung Praja melalui Pembinaan dan Pelatihan Dasar Pol- Pringlimal, Pol-PP dan Uy Kompositum bagi Rakyat Pringlimal	Jumlah Aparatur Sagar PP yang mengikuti Pembinaan dan Pelatihan Dasar Pol- Pamung Praja	Orang	20 Orang	20 Orang	Rp	100.000.000	20 Orang	Rp	100.000.000			
		1.08.0 2.2.01 2012		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perindungan Masyarakat yang mengikuti Kapasitas	Org	20 Org	20 Org	Rp	100.000.000	20 Org	Rp	100.000.000			
		1.08.0 2.2.01 2008		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamung Praja dan Satuan Perindungan Masyarakat melalui Pelatihan Teknik Sagar PP dan Kelembagaan	Jumlah anggota Sagar PP dan Kelembagaan yang mengikuti Kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknik Sagar PP dan Kelembagaan	Org	20 Org	20 Org	Rp	100.000.000	20 Org	Rp	100.000.000			
		1.08.0 2.2.01 2008		Peningkatan ganguan kelembagaan dan kelembagaan umum melalui sosialisasi dan pemberian pelayanan gratis pemeriksaan dan pengobatan	Jumlah Laporan ganguan kelembagaan dan kelembagaan umum melalui sosialisasi dan pemberian pelayanan gratis pemeriksaan dan pengobatan	Lap	20 Lap	20 Lap	Rp	2.000.000.000	20 Lap	Rp	2.000.000.000			
		1.08.0 2.2.01 2018		Pemetaan area ganguan kelembagaan dan kelembagaan umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui pemeriksaan dan pemberian upaya kesehatan dan kesehatan masyarakat	Jumlah Laporan Ganguan Kelembagaan dan Kelembagaan Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Pemeriksaan dan Pemberian Upaya Kesehatan Masyarakat yang Diakibatkan Pemeriksaan	Lap	4 Lap	4 Lap	Rp	20.000.000	4 Lap	Rp	20.000.000			

		1.06.0 2.3.01 2000		Revisi dan pemeliharaan sarana dan prasarana kostruktif dan nonkonstruktif	Jumlah Laporan Pelaksanaan Revisi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana kostruktif dan nonkonstruktif	Lap	1 Lap	1 Lap	Rp	4.000.000	1 Lap	Rp	4.000.000	1 Lap	Rp	4.000.000		
		1.06.0 2.3.01 2000		Revisi dan pemeliharaan sarana dan prasarana kostruktif dan nonkonstruktif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kostruktif dan Revisi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana kostruktif dan nonkonstruktif	Dan	23 Dan	20 Dan	Rp	200.000.000	20 Dan	Rp	200.000.000	100 Dan	Rp	400.000.000		
		1.06.0 2.3.01 2000		Peningkatan Kapasitas SDP Sektor Perekonomian	Jumlah Laporan Sempit yang mengenai peningkatan kapasitas	Orng	40 Orng	40 Orng	Rp	100.000.000	40 Orng	Rp	100.000.000	40 Orng	Rp	100.000.000		
		1.06 02.3 00		Peningkatan Fasilitas Daerah Kabupaten, Kota dan Peraturan Daerah/ Walikota	Jumlah Kegiatan Peningkatan Fasilitas Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Regulan	18 Reg	18 Reg	Rp	425.000.000	18 Reg	Rp	425.000.000	18 Reg	Rp	870.000.000		
		1.06.0 2.3.02 2000		Peningkatan SOP Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dok	1	1 Dok	Rp	10.000.000	1 Dok	Rp	10.000.000	1 Dok	Rp	10.000.000		
		1.06.0 2.3.02 2000		Peningkatan Tertarap Oligasi Pelanggan Persepsi daerah dan Peraturan kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan dan Oligasi Pelanggan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Lap	3	4 Lap	Rp	10.000.000	4 Lap	Rp	10.000.000	3 Lap	Rp	10.000.000		
		1.06.0 2.3.02 2000		Solusi dan Peningkatan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Solusi dan Peningkatan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Lap	3 Lap	4 Lap	Rp	30.000.000	4 Lap	Rp	30.000.000	3 Lap	Rp	100.000.000		
		1.06.0 2.3.02 2000		Peningkatan dan Peningkatan Fasilitas Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Peningkatan dan Peningkatan Fasilitas Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Lap	10 Lap	24 Lap	Rp	118.000.000	24 Lap	Rp	118.000.000	48 Lap	Rp	230.000.000		

		1.00.0 2.3.00 1000		Pengembangan dan Kegiatan Terhadap Sistem dan Fasilitas Dinas dan Peralatan Kantor Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pencapaian Pengembangan yang Diperoleh Terhadap Pengembangan Sistem dan Fasilitas Dinas dan Peralatan Kantor Daerah	Lap	24 Lap	24 Lap	Rp	280.000.000	2 Lap	Rp	280.000.000	18.000	Rp	800.000.000
		1.05 02.1 00		Pembinaan Penyuluhan Fasilitas Kerja Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	Jumlah PPNS yang ada	Dng	3 Dng	3 Dng	Rp	85.000.000	3 Dng	Rp	85.000.000	3 Dng	Rp	120.000.000
		1.00.0 2.3.00 1000		Pengembangan Kapasitas dan Keter PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pegawai PPNS Perangkat Daerah	Lap	1 Lap	1 Lap	Rp	85.000.000	1 Lap	Rp	85.000.000	2.100	Rp	120.000.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurinya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Beberapa syarat dalam menentukan indikator kinerja adalah diantaranya:

1. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.
2. Dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif yaitu dua atau lebih mengukur indikator kinerja mempunyai kinerja yang sama.
3. Relevan, artinya indikator kinerja harus menangani aspek-aspek obyektif yang relevan.

4. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran, hasil manfaat, dan dampak serta proses.
5. Fleksibel dan sensitive terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan.
6. Efektif, artinya data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisa dengan biaya yang tersedia.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Kerja Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 berisi tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang mengacu serta memperhatikan Prioritas Pembangunan Nasional, prioritas pembangunan provinsi dan prioritas pembangunan kota serta merupakan bahan penyusunan RKPD. Sedangkan RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dimana kedua dokumen ini akan menjadi bahan dasar dalam rangka penyusunan rancangan (APBD) tahun 2025-2029.

Keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai tujuan dan sasaran tergantung peran aktif masyarakat serta sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan. Hal ini merupakan faktor penting bagi pencapaian keberhasilan pembangunan.

Demikian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 ini disusun, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah di Kabupaten Kubu Raya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kubu Raya,


Rasudi, S.Sos., M.Si
Purnama Utama Muda
Nip. 19700404 199003 1 004